



PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR

**KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR: 37 /KPT.W18-U/HK.02/XII/2025**

TENTANG

**PENUNJUKAN PENGELOLA BIAYA PROSES PERKARA PERDATA
PADA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR**

KETUA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan tugas Administrasi dan penggunaan keuangan biaya proses perkara perdata pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur agar pengelolaannya berjalan tertib dan lancar serta dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel, maka perlu ditunjuk pengelolaan biaya proses sebagaimana diatur dalam peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012;
 - b. Bahwa Pegawai yang ditetapkan di bawah ini dipandang cakap dan mampu ditunjuk sebagai Pengelola Biaya Proses pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur ;
 - c. Bahwa terhitung mulai tanggal 23 Desember 2025 Bapak Hasan Udi, S.H., M.H. telah dilantik sebagai Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, maka perlu mengubah dan menyempurnakan penunjukan pengelola biaya proses perkara perdata, oleh karena itu penunjukan pengelola biaya proses perkara perdata Nomor 408/KPT.W18-U/HK.02/VII/2025 tanggal 1 Juli 2025, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;
 2. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor: 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4379) ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya ;
 4. H.I.R, Staatsblad Tahun 1941 Nomor: 44 / RBg ;
 5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA BIAYA PROSES PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR**
- KESATU** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor: 408/KPT.W18-U/HK.02/VII/2025 tanggal 9 Juli 2025 tentang Penunjukan Pengelola Biaya Proses Perkara Perdata.
- KEDUA** : Menunjuk Sdr. HASAN UDI, S.H., M.H Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai Pengelola Biaya Proses.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku Sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 23 Desember 2025

**KETUA PENGADILAN TINGGI
KALIMANTAN TIMUR**



Suwidya
SUWIDYA